



PUTUSAN

Nomor: 1117/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT ASLI umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat RS Widodo - Ngawi, tempat tinggal di **Kabupaten Madiun**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT ASLI umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS PU - Ngawi, bertempat tinggal di **Kabupaten Ngawi**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, keluarga beserta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya secara tertulis tertanggal 28 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 28 September 2015 dengan nomor: 1117/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Juni 2004 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kab. Madiun sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/26/VI/2004 tanggal 28 Juli 2015 dari KUA Jiwan, Kab. Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/26/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004;

Hal. 1 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 11 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Jiwan hingga Juli 2004, pindah ke kontrakan di Desa Beran - Ngawi hingga 2007, kemudian pindah ke kontrakan di Desa Karangtengah Prandon - Ngawi hingga Januari 2015; ba'da dukhul dan telah dikaruniai 3 orang anak, yang bernama:
 - a. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 6 tahun, ikut Tergugat;
 - b. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 2 tahun 6 bulan, ikut Penggugat;
 - c. **ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 1 tahun 6 bulan, ikut Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, Tergugat terbelit hutang piutang dengan banyak pihak tanpa sepengetahuan dari Penggugat, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri;
5. Bahwa sejak Januari 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 8 bulan;
6. Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, dari uraian –uraian diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bias lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan

Hal. 2 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) kepada Penggugat (PENGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. SITI AZIZAH Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 13 April 2016 yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

1. Pada awalnya rumah tangga rukun harmonis, Setelah bertambahnya waktu usia perkawinan kami rumah tangga kami mulai ada konflik, sering terjadi salah faham.kurang komunikasi, dan berbeda pendapat dan itu tidak begitu fatal dan bisa terselesaikan dengan baik;

Hal. 3 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masalah utang pitang memang terjadi tapi sudah bisa terselesaikan, Penggugat memang sebagian tahu dan sebagian tidak karena bisa kami kondisikan tidak mengganggu kebutuhan sehari-hari, dan penggugat mengetahui hal ini;
3. Untuk masalah pekerjaan Penggugat bekerja atas kemauan Penggugat sendiri dan Penggugat juga berharap bisa bekerja sesuai di bidangnya yaitu rumah sakit. Kami sebagai Tergugat sangat senang dan berterima kasih kepada Penggugat karena bisa bekerja, bisa membantu ekonomi rumah tangga dan sebaliknya Penggugat juga merasa senang juga karena bisa membantu ekonomi keluarga. Penggugat orang baik dan mau menerima apa adanya, dan kami Tergugat berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari. Tidak ada atau tekanan kepada Penggugat untuk bekerja;
4. Kami Tergugat berharap rumah tangga kami dapat kembali utuh dan rukun seperti awal mula. Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak mengingat juga anak-anak juga masih kecil-kecil Tergugat menghendaki keluarga utuh kembali ingin mempertahankan keutuhan Rumah Tangga dan demi masa depan anak-anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut pihak Penggugat menerima jawaban Tergugat dan telah menyampaikan replik tertulis juga tertanggal 22 April 2016 yaitu: tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan duplik tertulis tertanggal 12 Mei 2016, yang inti pokoknya sama dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa: Foto kopy Kutipan Akta Nikah nomor: 156/26/VI/2004 tanggal 14 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kab. Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan telah bermeterai cukup (P);

Hal. 4 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Madiun**;
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Tante Penggugat;
 - Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2004 dan selama menikah telah dikaruniai 3 orang anak yang dalam asuhan Penggugat;
 - Bawa, sepengetahuan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun, disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran ;
 - bahwa, saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga pisah 1 tahun yang penyebabnya hanya karena tidak cocok saja;
 - bahwa, sebagai tante Penggugat telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di **Kabupaten Magetan**;
 - Bahwa, saksi kenal karena masih adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2004 dan telah dikaruniai 3 orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Ngawi dan sekarang Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Jiwan sejak Januari 2016, pulang sendiri tidak diantar dan tidak pernah dijenguk Tergugat;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ini lebih kurang 1 tahun, dikarenakan adanya perselisihan

Hal. 5 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran karena Penggugat tidak pernah diberi nafkah yang cukup oleh Tergugat;

- Bahwa, penyebab terjadi perselisian dan pertengkaran juga dipicu Tergugat meminjam uang dengan cara menggadaikan mobil orang tua Penggugat dan itu yang menyebabkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Jiwan Madiun;
- Bahwa, keluarga pernah daang kerumah orang tua Tergugat diponorogok untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil dan menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, baha Tergugat telah diberi kesempatan yang cukup untuk pembuktian namun tidak mengajukan alat bukti, anya menyampaikan bukt tertulis berupa : Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian dari Bupati Ngawi Nomor: 474.2/30-98/404.204/2016 tanggal 22-9-2016 (T0.

Menimbang, bahwa telah diperinahkan untuk menghadirkan keluarga kedua belah pihak namun Tergugat tidak menghadirkan, adapun keluarga Penggugat memberi keterangan sebagai berikut:

Tri Irianti binti Sugino, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Setya Dharma Rt,20 Rw.05 Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keluarga tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat dan Tergugat, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar segera diberi keputusan dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya menyatakan

Hal. 6 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun masih ingin rukun dan damai namun akhirnya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena telah ditempuh berbagai cara untuk rukun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Dra. Hj. SITI AZIZAH, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008 dan Perma nomor 1 tahun 2016 dan KMA No.108/KMA/IV/2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Jiwan, Kab. Madiun pada tanggal 14 Juni 2004;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Tergugat mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai goyah; yang disebabkan Tergugat terbelit hutang piutang dengan banyak pihak tanpa sepengetahuan dari

Hal. 7 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga Penggugat harus bekerja sendiri; bahwa sejak Januari 2015 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang selama 8 bulan;; Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk damai akan tetapi tidak berhasil;

- b. bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menguatkan dalil-dalil Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- c. bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Tergugat tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Tergugat mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari gugatan Penggugat sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dan **SAKSI II** Kabupaten Magetan , saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 8 bulan, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Penggugat yang tetap dengan kehendak dan gugatannya agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas Penggugat meskipun Tergugat keberatan, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah kerusakan /kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghoyatul Marom hal 77 yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat mencereikan (perkawinannya) dengan talak satu ;*

Hal. 9 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebgaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp.991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin tanggal 31 Oktober 2016 M.** bertepatan dengan tanggal **30 Muharam 1438 H** oleh **Dr. Sugeng, M.Hum..** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan,S.Ag,M.Hi.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan,M.Hi..** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Rini Wulandari,S.H.,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis;

Dr. Sugeng, M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moehamad Fathnan,S.Ag,M.Hi

Drs. H. Munirul Ihwan,M.Hi.

Panitera Pengganti

Rini Wulandari,S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	900.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	991.000,-

Hal. 12 dari 12 hal Put.1117/Pdt.G.2015/PA.Kab.Mn .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)